



P U T U S A N

Nomor 930/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RUSMAWANTO ALIAS UCOK PENA;**
2. Tempat lahir : Rantauprapat;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/11 November 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Titi Rambe Aek Matio Kelurahan Sirandorong Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Johanes Agustinus Nababan, SH., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Olah Raga Gg. Basket Kelurahan Siringo-lingo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 930/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 29 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 930/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 930/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSMAWANTO Alias UCOK PENA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSMAWANTO Alias UCOK PENA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun, 6 (enam) Bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsida 10 (sepuluh) Bulan Penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0.12 gram Netto.
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0.55 gram Netto.
 - 1 (satu) buah kotak obat merk Sanmol.
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat.
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna hitam.

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 930/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku catatan.
- 1 (satu) buah kotak handphone merk oppo A17 Warna Biru

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 6.250.000 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM – /RP.RAP/11/2023 tanggal 15 November 2023 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa RUSMAWANTO Alias UCOK PENA, pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Jl. Padang Bulan, Kel. Padang Bulan, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa RUSMAWANTO Alias UCOK PENA sedang berada di rumah Kontrakan Terdakwa yang terletak di Jl. Perdamean Kel. Sirandorung Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu dengan kegiatan Terdakwa sedang menghitung uang hasil penjualan sabu Terdakwa sebelumnya, yang mana uang tersebut hendak Terdakwa setorkan kepada Sdr. JUBER, Sdr. MADI dan Sdr. LEO (masing-

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 930/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing belum tertangkap), selanjutnya setelah Terdakwa selesai menghitung uang tersebut sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk nokia dari dalam kantong Terdakwa, lalu Terdakwa menelfon Sdr. JUBER dan setelah telfon Terdakwa diangkat Terdakwa berkata “ PAK BER.. PUNYA KU UDAH HABIS.. AKU MAU SETOR UTANG SEMALAM YANG LIMA JUTA..”, lalu Sdr. JUBER menjawab “ YA UDAH.. TUNGGU KABAR KU NANTI.. BIAR KU ARAHKAN SAMA ANGGOTA KU..UANGNYA ITU SEKALIAN LAH KASIKAN SAMA ANGGOTA KU NANTI” dan Terdakwa berkata “ YA UDAH PAK BER..”, lalu Sdr. JUBER mematikan telfonnya, dan setelah telfon tersebut terputus Terdakwa menunggu kabar dari Sdr. JUBER, lalu sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa melihat Sdr. JUBER menelfon Terdakwa, kemudian Terdakwa mengangkatnya dan berkata “YA PAK BER.. KEMANA AKU MENGARAH..”, lalu Sdr. JUBER menjawab “KAU TAU SIMPANG TIGA PADANG PASIR..”, dan Terdakwa berkata “TAU PAK BER..”, kemudian Sdr. JUBER menjawab “PERGI KAU KE TEROWONGAN YANG ADA DI BAWAH REL SIMPANG TIGA PADANG PASIR ITU..”, dan Terdakwa berkata “TAU PAK..”, lalu Sdr. JUBER menjawab “YA UDAH KAU KESITULAH.. NANTI ADA YANG MENJUMPAIN KAU..”, dan Terdakwa berkata “OKE PAK KESANA AKU INI..”, setelah telfon tersebut terputus Terdakwa bergegas menuju ke lokasi yang diberitahukan Sdr. JUBER kepada Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yang kebetulan pada saat itu ada orang yang menggadaikan sepeda motornya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut kemudian langsung bergegas menuju ke Simpang Tiga Padang Pasir, Kel. Urung Kompas, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu dengan membawa uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan sesampainya Terdakwa di lokasi tersebut sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa langsung mencari terowongan rel kreta api sesuai yang disebutkan Sdr. JUBER kepada Terdakwa, dan setelah Terdakwa menemukan terowongan tersebut Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa kendarai tepat dibawah terowongan tersebut, lalu setelah itu Terdakwa menelfon Sdr. JUBER dengan berkata “ PAK AKU UDAH SAMPE SINI.. “, lalu Sdr. JUBER menjawab “ YA UDAH.. TUNGGU AJA DISITU BIAR KU KABARIN ANGGOTA KU.. JANGAN LUPA

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 930/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



SEKALIAN KASIKAN UANG NYA SAMA DIA..”, dan Terdakwa berkata “ OKE PAK BER..”, lalu Sdr. JUBER setelah telfon tersebut terputus Terdakwa menunggu orang suruhan Sdr. JUBER di bawah terowongan rel kreta api tersebut, dan tidak berapa lama menunggu Terdakwa melihat seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenali dengan mengendarai sepeda motor datang menuju ke arah Terdakwa dan berhenti tepat di samping kiri Terdakwa, lalu setelah laki-laki tersebut berhenti laki-laki tersebut berkata “UCOK PENA..”, kemudian Terdakwa menjawab “IYA..”, dan pada saat itu Terdakwa melihat laki-laki tersebut langsung merogoh kantong depan sebelah kanan kanan jaket yang digunakannya, lalu langsung memberikan 1 (satu) buah plastik assoy warna hitam dengan berkata “INI BANG DUA PULUH JIE KATA SI JUBER BANG...” (Jie adalah sebutan untuk gram), kemudian Terdakwa menerimanya dan setelah Terdakwa terima Terdakwa melihat isi dari plastik assoy tersebut dan melihat bahwa isi dari plastik assoy tersebut adalah 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu, lalu setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung memasukkan plastik assoy berisi 1 (satu) bungkus plastik klip trasparan berisi Narkotika jenis sabu ke dalam bagasi depan sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan setelah itu barulah Terdakwa merogoh kantong depan sebelah kanan Terdakwa dan mengeluarkan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) lalu langsung memberikan kepada laki-laki yang merupakan orang suruhan Sdr. JUBER tersebut, kemudian Terdakwa melihat laki-laki tersebut menerimanya dengan tangan kananya lalu berkata “INI LIMA JUTA KAN BANG..”, dan Terdakwa menjawab “IYA..”, kemudian laki-laki tersebut langsung pergi meninggalkan Terdakwa tanpa berkata apa apa, selanjutnya setelah laki-laki tersebut pergi Terdakwa langsung menyalakan sepeda motor Terdakwa dan pergi meninggalkan lokasi tersebut untuk menuju ke rumah Terdakwa, lalu sesampainya Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Perdamean Kel. Sirandorung Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor Terdakwa di depan rumah, kemudian Terdakwa turun dari atas sepeda motor lalu langsung berjalan dengan membawa 1 (satu) buah plastik assoy berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kamar

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 930/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan setelah Terdakwa berada di dalam kamar Terdakwa mengeluarkan isi dari plastik assoy tersebut dan setelah Terdakwa mengeluarkannya plastik assoy sebagai pembungkus tersebut Terdakwa buang, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa letak di atas tempat tidur Terdakwa, selanjutnya setelah Terdakwa membuang plastik assoy tersebut Terdakwa langsung mengambil handphone Terdakwa dan langsung menelfon anggota kerja Terdakwa untuk menjualkan Narkotika jenis sabu yang bernama Sdr. DEDE dan Sdr. OMBOT (masing-masing belum ditangkap), kemudian pertama sekali Terdakwa menelfon Sdr. DEDE dan setelah telfon Terdakwa diangkat Terdakwa berkata "DE.. INI BUAH UDAH MASUK.. JEMPUT LAH KERUMAH.. BAWA PLASTIK SAMA SKIL MU.." (Skil adalah sebutan untuk timbangan elektrik,, lalu Sdr. DEDE menjawab " OKE BANG. MELUNCUR..", kemudian Terdakwa langsung mematikan telfon tersebut, selanjutnya setelah mematikan telfon dengan Sdr. DEDE Terdakwa menelfon Sdr. OMBOT untuk menyuruhnya menjemput Narkotika jenis sabu yang hendak dijualkannya, lalu setelah telfon Terdakwa diangkat Terdakwa berkata "BOT. BUAH UDAH MASUK.. JEMPUT LAH.." dan Sdr. OMBOT menjawab "OKE BANG MELUNCUR..", selanjutnya setelah Terdakwa mengabari anggota kerja Terdakwa untuk menjualkan Narkotika jenis sabu Terdakwa menunggu mereka di dalam kamar, lalu tidak berapa lama menunggu sekira Pukul 19.30 Wib Terdakwa mendengar suara sepeda motor berhenti di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung berdiri dan melihat siapa yang datang, lalu pada saat itu Terdakwa melihat anggota kerja Terdakwa yang bernama Sdr. OMBOT datang pertama sekali, kemudian Terdakwa mengajaknya untuk masuk kedalam kamar Terdakwa, dan setelah Terdakwa dan Sdr. OMBOT berada di dalam kamar Terdakwa mendengar kembali ada sebuah sepeda motor datang dan berhenti di depan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Sdr. OMBOT untuk melihat siapa yang datang dengan berkata " BOT.. LIATKAN DULU SIAPA ITU.." Kemudian Sdr. OMBOT berdiri dan langsung pergi kedepan rumah, dan tidak berapa lama Terdakwa melihat Sdr. OMBOT dan Sdr. DEDE datang secara bersamaan masuk ke dalam kamar Terdakwa, lalu Sdr. OMBOT dan Sdr. DEDE pun langsung mengambil posisi duduk bersila di atas lantai

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 930/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar Terdakwa tepat berhadapan dengan Terdakwa, lalu setelah Sdr. OMBOT dan Sdr. DEDE duduk di hadapan Terdakwa, Terdakwa melihat Sdr. DEDE mengeluarkan 1 (satu) unit timbangan elektrik dan plastik klip kosong dari dalam kantong depan sebelah kanannya, kemudian langsung memberikan kepada Terdakwa dengan tangan kanannya dan berkata “ INI PAK U.. “ kemudian Terdakwa menerima plastik klip kosong dan timbangan elektrik tersebut, dan setelah Terdakwa terima Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang Terdakwa letak di atas tempat tidur Terdakwa, dan setelah Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung membagi dua Narkotika jenis sabu yang Terdakwa terima dari Orang suruhan Sdr. JUBER, dengan cara memindahkan setengah dari plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu kedalam plastik klip kosong dan setelah Terdakwa membaginya Terdakwa langsung menimbanginya, dengan timbangan 10 (sepuluh) gram kepada Sdr. DEDE dan 8 (delapan) Gram Kepada Sdr. OMBOT, selanjutnya setelah Terdakwa selesai membaginya Terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa bagi tersebut kepada Sdr. DEDE sebanyak 10 (sepuluh) gram, sedangkan kepada Sdr. OMBOT Terdakwa berikan 8 (delapan) gram lalu setelah Sdr. DEDE dan Sdr. OMBOT menerima Narkotika jenis sabu tersebut tiba tiba Sdr. DEDE berkata “MAKASI PAK U... TAPI NANTI PAK U KALAU JADI .. MINTA AKU LIMA BELAS JIE LAGI YA PAK U... KARNA ADA PESAN BUAH JUGA SAMA KU PAK U. BIAR KU ANTAR KE GUNUNG TUA..” lalu Terdakwa menjawab “ YA UDAH .. TAPI USAHAKAN LAH DULU LUNAS YANG SEPULUH JIE INI..” dan Sdr. DEDE berkata “ KALAU ITU PASTI PAK U.. PERCUMA LAH KITA CEES UDAH LAMA PAK U.” Kemudian Terdakwa menjawab “ IYA DE..” dan setelah itu Sdr. OMBOT juga berkata “ BOS.. NANTI UANGNYA YA.. AGAK SEPI INI PENJUALAN..” dan Terdakwa menjawab “ OKE BOT..” selanjutnya setelah itu Sdr. DEDE dan Sdr. OMBOT pun pergi meninggalkan Terdakwa dengan berkata “ BALEK LAH KAMI DULU PAK U..” dan Terdakwa menjawab “ OKE ..” kemudian Terdakwa melihat Sdr. OMBOT dan Sdr. DEDE pergi meninggalkan Terdakwa di dalam kamar Terdakwa, selanjutnya setelah Sdr. OMBOT dan Sdr. DEDE pergi Terdakwa langsung mencari alat hisap sabu yang Terdakwa simpan sebelumnya didalam



kamar Terdakwa, lalu setelah Terdakwa menemukan alat hisap sabu tersebut Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu sisa dari Pembagian Narkotika jenis sabu yang Terdakwa berikan kepada Sdr. OMBOT dan Sdr. DEDE, yang mana sisa dari sabu tersebut sebanyak 2 (dua) gram, kemudian setelah Terdakwa selesai menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa memasukkan plastik klip sisa dari pemakaian Terdakwa ke dalam dompet warna kuning yang terletak di atas meja kamar Terdakwa, sedangkan alat hisap sabu tersebut kembali Terdakwa simpan ke balik lemari pakaian Terdakwa, selanjutnya setelah itu sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa langsung mandi dan bergegas pergi untuk nongkrong bersama dengan teman teman Terdakwa, dan sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa pulang kerumah dan langsung tidur.

▪ Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mengambil handphone Terdakwa, lalu Terdakwa menelfon Sdr. DEDE untuk menanyakan hasil dari penjualan sabu yang dilakukannya, dan setelah telfon Terdakwa diangkat Terdakwa berkata “ DE.. UDAH BRAPA YANG LAKU..” kemudian Sdr. DEDE menjawab “ UDAH MAU HABIS PAK U.. TAPI YANG BISA KU SETOR EMPAT JUTA LAH DULU PAK U..” dan Terdakwa berkata “ YA UDAH ITU LAH ANTARKAN..” kemudian Terdakwa mematikan telfon tersebut, dan setelah telfon tersebut terputus Terdakwa juga menelfon Sdr. OMBOT dan setelah telfon Terdakwa diangkat Terdakwa berkata “ UDAH BERAPA LAKU BOT..” dan Sdr. OMBOT menjawab “ MASIH EMPAT JUTA PAK..” lalu Terdakwa berkata “ YA UDAH ITU LAH DULU ANTAR.. MAU NAIK LAGI AKU..” kemudian Terdakwa mematikan telfonnya, dan setelah telfon tersebut terputus sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa mendengar sebuah sepeda motor berhenti didepan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa melihat bahwa yang datang tersebut adalah Sdr. DEDE, kemudian setelah Sdr. DEDE turun dari atas sepeda motornya Sdr. DEDE pun langsung menghampiri Terdakwa lalu langsung memberikan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu yang dilakukannya kepada Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dengan berkata “ INI PAK U.. EMPAT JUTA..” lalu Terdakwa menerimanya dengan tangan kanan Terdakwa dan menjawab “ PAS INI KAN..” lalu Sdr. DEDE berkata “ PAS PAK U.. TAPI KAN PAK U..



JANGAN LUPA PAK U YANG KU BILANG SELAMAM.. MAU NGAMBIL LIMA BELAS PAK U BIAR KU ANTAR KE GUNUNG TUA..” dan Terdakwa menjawab “ NANTI KU KABARIN KALAU UDAH MASUK BUAH..” kemudian Sdr. DEDE pun berkata “ YA UDAH PAK U.. JANGAN LUPA KABARIN YA..” dan Terdakwa menjawab “ OKE DE..” kemudian Sdr. DEDE pun kembali menaiki sepeda motornya dan langsung pergi meninggalkan Terdakwa, dan setelah Sdr. DEDE pergi Terdakwa langsung masuk kedalam kamar dengan tujuan untuk menghitung uang yang disetorkan oleh Sdr. DEDE, lalu setelah Terdakwa selesai menghitung uang tersebut Terdakwa mengambil buku catatan Terdakwa yang terletak di atas meja yang ada didalam kamar Terdakwa, dengan tujuan agar Terdakwa tidak lupa berapa utang ataupun bon dari Sdr. DEDE, lalu setelah Terdakwa menghitung dan mencatatnya Terdakwa mengambil handphone Terdakwa kemudian langsung menelfon Sdr. MADI dengan tujuan untuk meminta Narkotika jenis sabu miliknya, lalu setelah telfon Terdakwa diangkat Terdakwa berkata “MADI.. DIMANA INI AKU MAU BAYAR BON KU YANG SEBELUMNYA..” dan Sdr. MADI menjawab “ DI RUMAH PAK U.. BERAPA LAGI BON PAK U..”, lalu Terdakwa menjawab “LIMA JUTA LAGI DI..”, dan Sdr. MADI berkata “YA UDAH.. TUNGGU LAH NANTI SORE DI POHON RAMBUTAN PAK U.. NANTI KABARIN AKU KALAU UDAH DISANA PAK U.. BIAR SEKALIAN KU KASI JUGA BUAH NYA SAMA PAK U..” (Buah adalah sebutan untuk sabu) lalu Terdakwa menjawab “ OKE DI..” dan Terdakwa langsung mematikan telfonnya lalu setelah telfon tersebut terputus Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sabu yang Terdakwa lakukan sebelumnya kemudian Terdakwa gabungkan uang yang Terdakwa terima dari Sdr. DEDE tersebut dan terkumpullah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan setelah Terdakwa mengumpulkan uang tersebut sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa bergegas menuju ke lokasi yang diberitahukan Sdr. MADI kepada Terdakwa, dan sesampainya Terdakwa di lokasi tersebut Terdakwa menunggu Sdr. MADI tepat dibawah pohon rambutan, lalu sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa melihat Sdr. MADI datang dengan mengendarai sepeda motornya, kemudian langsung menghampiri Terdakwa dan berkata “ INI PAK U BUAHNYA.. LIMA JIE YA PAK U.” Sembari tangan



kanannya memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menerimanya dengan tangan kanan Terdakwa dan setelah Terdakwa terima Terdakwa langsung memasukkan Narkotika jenis sabu tersebut kedalam kantong depan sebelah kanan Terdakwa, dan setelah Terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu kedalam kantong Terdakwa, Terdakwa merogoh kantong belakang sebelah kanan Terdakwa dan mengeluarkan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kemudian langsung memberikan kepada Sdr. MADI dan berkata " INI DI. BON KU YANG SEMALAM.." dan Terdakwa melihat Sdr. MADI menerima uang tersebut dengan tangan kanannya dan setelah diterimanya Sdr. MADI berkata " YA UDAH PAK U. KU TINGGAL YA PAK U.." dan Sdr. MADI pun pergi meninggalkan Terdakwa di lokasi tersebut, lalu setelah Sdr. MADI pergi Terdakwa kembali menuju ke rumah Terdakwa, dan sesampainya Terdakwa dirumah Terdakwa mendengar handphone Terdakwa berdering dan melihat nomor tidak dikenal menelfon Terdakwa, kemudian Terdakwa mengangkatnya dan berkata " HALLO.." dan Terdakwa mendengar bahwa yang menelfon tersebut adalah seorang laki-laki dengan berkata " PAK U.. INI AKU Sdr. BOLON KAWAN PAK U DULU DI LP.." dan Terdakwa menjawab " OOOO APA ITU Sdr. BOLON.,," lalu Sdr. BOLON menjawab " BANTU DULU AKU PAK U.. UDAH KELILING KELILING AKU MENCARI BUAH UNTUK KERJA NGGA ADA DAPAT KU PAK U.. KEMANA LAH AKU INI MENGARAH PAK U.. BANTUKAN DULU AKU BIAR ADA PUTARAN KU PAK U.." kemudian Terdakwa menjawab " YA UDAH GINI LAH.. KERUMAH PAK PAK Sdr. BOLON.. RUMAH KU DI JALAN PERDAMEAN NYA INI.. SINI LAH PAK Sdr. BOLON BIAR CERITA KITA.,," Dan Sdr. BOLON pun berkata " YA UDAH PAK U.. KESANA AKU.." dan Terdakwa mematikan telfonnya, lalu setelah telfon tersebut terputus Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa untuk menyimpan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa terima dari Sdr. MADI sebelumnya, dan setelah Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pergi ke depan rumah Terdakwa dan mengambil posisi duduk di atas kursi yang ada di depan rumah Terdakwa dengan tujuan untuk menunggu Sdr. BOLON datang, lalu sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa melihat teman Terdakwa yang bernama Sdr. BOLON tersebut datang dengan mengendarai

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 930/Pid.Sus/2023/PN Rap



sepeda motornya dan langsung memarkirkan didepan rumah Terdakwa, dan setelah Sdr. BOLON memarkirkan sepeda motornya Sdr. BOLON pun turun dan langsung menghampiri Terdakwa didepan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Sdr. BOLON untuk masuk kedalam rumah Terdakwa dan menuju ke dalam kamar Terdakwa, lalu sesampainya kami didalam kamar Terdakwa mengajak Sdr. BOLON untuk menggunakan Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa mencari alat hisap sabu yang Terdakwa simpan sebelumnya dan setelah alat hisap sabu tersebut ketemu Terdakwa meletakkan alat hisap sabu tersebut dihadapan Sdr. BOLON, dan setelah itu barulah Terdakwa mencari Narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan dan Terdakwa terima dari Sdr. MADI sebelumnya, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengajak Sdr. BOLON menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk mencoba Narkotika jenis sabu yang diberikan kepada Terdakwa, apakah layak jual ataupun tidak kemudian setelah Narkotika jenis sabu tersebut ketemu Terdakwa langsung memasukkan sebagian dari narkotika jenis sabu tersebut kedalam kaca pirek yang menempel di alat hisap sabu tersebut, lalu setelah itu barulah Terdakwa membakar kaca pirek yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut dengan bantuan sebuah mancis kemudian setelah membakarnya barulah Terdakwa mengarahkan ujung dari salah satu pipet yang menempel di alat hisap sabu tersebut ke mulut Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa menghisap asap dari sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) asap, lalu setelah Terdakwa selesai menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa memberikan alat hisap sabu tersebut kepada Sdr. BOLON, kemudian Terdakwa melihat Sdr. BOLON menghisap asap dari sabu tersebut sebanyak 5 (lima) asap, dan setelah selesai menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut berulah Sdr. BOLON berkata kepada Terdakwa “ ENAK BUAH NYA INI PAK U... “ dan Terdakwa menjawab “ IYA LON..” kemudian Sdr. BOLON berkata “ KALAU BISA INI LAH SAMA KU PAK U.. KALAU PAK U KASI..”, kemudian Terdakwa menjawab “ YA UDAH LON.. INI KAN UDAH BERKURANG TIMBANGANNYA.. BENTAR KU TAMBAHKAN SIKIT LAGI LON.. ADA STOK KU SIKIT LAGI ITU..” kemudian Terdakwa mengambil plastic klip berisi sabu yang Terdakwa simpan sebelumnya di dompet yang ada di balik pintu kamar Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus plastic klip berisi



sabu tersebut dan Terdakwa masukkan seluruhnya ke dalam plastic klip Narkotika jenis sabu yang Terdakwa terima dari Sdr. MADI sebelumnya, dan setelah memasukkannya Terdakwa mengaduk Narkotika jenis sabu tersebut dengan tujuan agar Narkotika jenis sabu tersebut terampur seluruhnya, dan setelah itu Terdakwa ambil plastic klip yang kecil lalu Terdakwa ambil Sebagian dari Narkotika jenis tersebut dengan tujuan agar Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu yang ingin Terdakwa gunakan, dan pada saat itu Terdakwa mengambil untuk Terdakwa gunakan sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan berisi Narkotika jenis sabu, dan setelah Terdakwa mengambil 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu yang ingin Terdakwa gunakan, Terdakwa Kembali memasukkan Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam dompet yang Terdakwa ambil dari balik pintu kamar Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa masukkan 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi sabu tersebut ke dalam dompet kemudian Terdakwa letakkan dompet berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu tersebut ke atas meja yang ada didalam kamar Terdakwa, dan setelah Terdakwa meletakkan dompet tersebut Terdakwa langsung memberikan narkotika jenis sabu sisa dari yang Terdakwa terima dari Sdr. MADI tersebut kepada Sdr. BOLON, kemudian Terdakwa melihat Sdr. BOLON menerimanya dengan tangan kanannya dan setelah diterimanya Sdr. BOLON berkata "BERAPA INI KU SETOR BOSS.." lalu Terdakwa menjawab "KAU SETOR AJA LAH NANTI DUA JUTA LIMA RATUS.." dan Sdr. BOLON menjawab "YA UDAH BOSS.." dan setelah itu Sdr. BOLON pun berkata "YA UDAH BOSS.. KALAU GITU AKU PULANG LAH DULU YA BOSS.." kemudian Sdr. BOLON pun pergi meninggalkan Terdakwa, dan setelah Sdr. BOLON pergi Terdakwa langsung menelfon Sdr. LEO, dan setelah telfon Terdakwa diangkat Terdakwa berkata " Sdr. LEO DIMANA KAU .. AKU MAU NAIK INI.." (Naik Adalah Sebutan untuk meminta Narkotika jenis sabu) kemudian Sdr. LEO menjawab " YA UDAH KE BALDES LAH PAK U.. BIAR KU SURUH ANGGOTA KU MENGANTARKANNYA.." dan Terdakwa berkata " YA UDAH.. DIDEKAT PISANG PISANG ITU KU TUNGGU YA.. SAMPING KILANG.." lalu Sdr. LEO menjawab " YA UDAH PAK U.. KESANA LAH.." kemudian Sdr. LEO pun mematikan telfonnya dan setelah telfon tersebut terputus Terdakwa langsung bergegas menuju

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 930/Pid.Sus/2023/PN Rap



ke lokasi yang sudah Terdakwa janjikan kepada Sdr. LEO dengan dengan sepeda motor yang terparkir didepan rumah Terdakwa, dan sesampainya Terdakwa dilokasi tersebut Terdakwa menunggu orang suruhan Sdr. LEO tersebut di lokasi yang Terdakwa sebutkan kepada Sdr. LEO, dan tida berapa lama menunggu sekira pukul 18.20 Wib Terdakwa melihat seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenali datang dengan mengendarai sebuah sepeda motor, kemudian laki-laki tersebut langsung berhenti didepan Terdakwa dan berkata "PAK UCOK KAN..", lalu Terdakwa menjawab "IYA..", dan laki-laki tersebut langsung merogoh kantong depan sebelah kanan celananya dan langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi Narkotika jenis sabu kemudian memberikan kepada Terdakwa dan berkata " INI PAK.. DUA PULUH JIE TITIPAN SIBOSS.." lalu Terdakwa menerimanya lalu langsung memasukkan kedalam kantong belakang sebelah kanan celana Terdakwa sembari menjawab " OKE.." kemudian laki-laki tersebut langsung pergi meninggalkan Terdakwa, dan setelah laki-laki tersebut pergi Terdakwa langsung meninggalkan lokasi tersebut dan langsung menuju ke rumah Terdakwa, dan sesampainya Terdakwa di depan rumah Terdakwa, Terdakwa langsung menelfon Sdr. DEDE dan berkata "" DE.. INI BUAHNYA UDAH ADA.. KAU BAWALAH DEPENYA.. PINOMAT NTAH BRAPA DE.. BIAR KU KASI SAMA MU DUA PULUH.." lalu Sdr. DEDE pun menjawab " YA UDAH PAK U.. KESANA AKU INI.." kemudian Terdakwa mematikan telfon tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung mengambil posisi duduk di depan rumah Terdakwa untuk menunggu Sdr. DEDE datang, lalu sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa melihat Sdr. DEDE datang dengan mengendarai sepeda motor kemudian langsung memarkirkan sepeda motornya dan berjalan menghampirin Terdakwa, lalu setelah posisi Terdakwa dan Sdr. DEDE berhadapan Sdr. DEDE berkata " PAK U.. INI YANG ADA MASIH UANG KU ENAM JUTA.." sembari tangan kananya memberikan uang sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menerimanya dengan tangan kanan Terdakwa dan menjawab " YA UDAH KALAU GITU.." dan setelah Terdakwa terima uang tersebut Terdakwa meletakkan uang tersebut kebelakang Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa ambil Narkotika jenis sabu yang Terdakwa terima dari orang suruhan Sdr. LEO tersebut dan Terdakwa

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 930/Pid.Sus/2023/PN Rap



berikan kepada Sdr. DEDE dengan berkata “ INI NAH.. DUA PULUH JIE ITU..” kemudian Terdakwa melihat Sdr. DEDE menerima Narkotika jenis sabu tersebut dan setelah diterimanya Sdr. DEDE pun memasukkan kedalam kantong depan sebelah kanan celananya lalu berkata “ YA UDAH PAK U.. KU ANTARLAH DULU INI YA,.” Kemudian Terdakwa melihat Sdr. DEDE berjalan ke atas sepeda motornya dan pergi meninggalkan Terdakwa, dan setelah Sdr. DEDE pergi Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa dan menuju ke dalam kamar dengan membawa uang yang Terdakwa terima dari Sdr. DEDE sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) setelah Terdakwa berada di dalam kamar Terdakwa mencari kotak handphone tempat Terdakwa biasanya menyimpan uang, dan setelah kotak handphone tersebut Terdakwa temukan Terdakwa langsung mengambilnya dan memasukkan uang tersebut ke dalam kotak handphone dan menyatukannya dengan uang penjualan narkotika jenis sabu sebelumnya sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu setelah itu Terdakwa letakkan kotak handphone berisi uang sebesar Rp. 6.250.000 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke samping meja Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa langsung mengambil posisi tiduran di atas tempat tidur Terdakwa sembari Terdakwa bermain handphone, kemudian sekitar pukul 22.30 Wib di Jl. Perdamean, Kel. Sirandorung, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu pada saat Terdakwa sedang ingin melakukan persiapan ingin tidur, tiba-tiba datang saksi HENGKY DALIMUNTHER, saksi ROBY RISKI ARSAL dan saksi ANDREAS MANURUNG masuk ke dalam rumah Terdakwa, dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada di dalam kamar, lalu saksi HENGKY DALIMUNTHER, saksi ROBY RISKI ARSAL dan saksi ANDREAS MANURUNG memberitahukan adalah petugas polisi dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu, dan setelah Terdakwa diamankan saksi HENGKY DALIMUNTHER, saksi ROBY RISKI ARSAL dan saksi ANDREAS MANURUNG meminta kepada Terdakwa untuk memperlihatkan dimana Narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak memiliki Narkotika jenis sabu, dan dikarenakan saksi HENGKY DALIMUNTHER, saksi ROBY RISKI ARSAL dan saksi ANDREAS MANURUNG tidak percaya, lalu saksi HENGKY DALIMUNTHER, saksi ROBY RISKI

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 930/Pid.Sus/2023/PN Rap



ARSAL dan saksi ANDREAS MANURUNG meminta Terdakwa untuk menyaksikan mereka melakukan penggeledahan dan pencarian didalam kamar Terdakwa, lalu Terdakwa menyetujuinya dan melihat saksi HENGKY DALIMUNTHE, saksi ROBY RISKI ARSAL dan saksi ANDREAS MANURUNG melakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa melihat saksi HENGKY DALIMUNTHE, saksi ROBY RISKI ARSAL dan saksi ANDREAS MANURUNG menemukan 1 (satu) buah kotak obat merk sanmol berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dari atas lemari pakaian Terdakwa yang terletak di dalam kamar tidur Terdakwa, kemudian melanjutkan lagi dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dari atas meja yang ada di dalam kamar tidur Terdakwa begitu juga dengan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam hitam dan 1 (satu) buah buku catatan ditemukan dari atas meja yang ada di dalam kamar tidur Terdakwa, selanjutnya setelah itu petugas polisi tersebut juga menemukan 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A17 warna biru berisikan Uang tunai sebesar Rp. 6.250.000 (enam Juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari samping meja yang ada didalam kamar tidur Terdakwa dan setelah menemukan seluruhnya saksi HENGKY DALIMUNTHE, saksi ROBY RISKI ARSAL dan saksi ANDREAS MANURUNG memperlihatkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung mengakuinya dan menjelaskan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut benar milik Terdakwa, dan uang sebesar Rp. 6.250.000 (enam Juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa lakukan, selanjutnya saksi HENGKY DALIMUNTHE, saksi ROBY RISKI ARSAL dan saksi ANDREAS MANURUNG menanyakan dari mana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut, dan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari 3 (tiga) orang yang berbeda yaitu bernama Sdr. LEO, Sdr. JUBER dan Sdr. MADI, yang mana Terdakwa menerima dari Sdr. LEO sebanyak 20 (dua puluh) gram, Sdr. JUBER 20 (dua puluh) gram dan dari Sdr. MADI sebanyak 5 (lima) gram, dan setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa menyisihkan untuk

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 930/Pid.Sus/2023/PN Rap



Terdakwa menggunakan, selanjutnya saksi HENGKY DALIMUNTHE, saksi ROBY RISKI ARSAL dan saksi ANDREAS MANURUNG menanyakan dimana keberadaan dari Sdr. LEO, Sdr. JUBER dan Sdr. MADI, akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak memberitahukan dimana keberadaan dari mereka, sehingga setelah mengamankan barang bukti Terdakwa langsung dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 446/09.10102/2023 tertanggal 20 September 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Rantauprapat, barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,22 gram dan berat netto 0,12 gram.
- b. 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,45 gram dan berat netto 0,55 gram.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB : 6122/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram dan B. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,55 (nol koma lima lima) gram diduga mengandung Narkotika milik RUSMAWANTO Alias UCOK PENA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1)

UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa RUSMAWANTO Alias UCOK PENA, pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jl. Pardamean, Kel. Sirandorung, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :----

▪ Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Sekira pukul 21.00 Wib saksi HENGKY DALIMUNTHER, saksi ROBY RISKI ARSAL dan saksi ANDREAS MANURUNG sedang berada di sedang menyelidiki peredaran gelap narkoba jenis sabu, lalu sekira pukul 22.00 Wib saksi HENGKY DALIMUNTHER, saksi ROBY RISKI ARSAL dan saksi ANDREAS MANURUNG mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki laki dengan nama panggilan UCOK PENA sudah sangat meresahkan masyarakat dikarenakan sering mengedarkan narkoba jenis sabu, dan atas informasi tersebut saksi HENGKY DALIMUNTHER, saksi ROBY RISKI ARSAL dan saksi ANDREAS MANURUNG melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Sekira pukul 15.00 Wib saksi HENGKY DALIMUNTHER, saksi ROBY RISKI ARSAL dan saksi ANDREAS MANURUNG pun mendapatkan informasi bahwa seorang laki laki bernama panggilan UCOK PENA merupakan residivis narkoba jenis sabu, dan pada saat ini tinggal di Jl. Pardamean, Kel. Sirandorung, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu, dan atas informasi tersebut saksi HENGKY DALIMUNTHER, saksi ROBY RISKI ARSAL dan saksi ANDREAS MANURUNG pun kembali melakukan penyelidikan dan sekira pukul 22.00 Wib saksi HENGKY DALIMUNTHER, saksi ROBY RISKI ARSAL dan saksi ANDREAS MANURUNG pun sudah berada di Jl. Pardamean, Kel. Sirandorung, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu dan melihat rumah tinggal dari UCOK PENA tersebut, lalu saksi HENGKY DALIMUNTHER, saksi ROBY RISKI ARSAL dan saksi ANDREAS MANURUNG mencoba untuk masuk ke dalam rumah yang mana pada saat itu pintu dari rumah tersebut dalam keadaan terbuka, lalu setelah saksi HENGKY DALIMUNTHER, saksi ROBY RISKI ARSAL dan saksi ANDREAS MANURUNG sudah berada di dalam rumah

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 930/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, saksi HENGKY DALIMUNTHE, saksi ROBY RISKI ARSAL dan saksi ANDREAS MANURUNG melihat disekeliling dari dalam rumah, dan pada saat saksi HENGKY DALIMUNTHE, saksi ROBY RISKI ARSAL dan saksi ANDREAS MANURUNG melihat ke dalam kamar disitulah saksi HENGKY DALIMUNTHE, saksi ROBY RISKI ARSAL dan saksi ANDREAS MANURUNG melihat seorang laki laki yang diyakini bernama UCOK PENA sedang tertidur di dalam kamar tersebut, kemudian saksi HENGKY DALIMUNTHE, saksi ROBY RISKI ARSAL dan saksi ANDREAS MANURUNG pun langsung melakukan penangkapan dan memberitahukan bahwa saksi HENGKY DALIMUNTHE, saksi ROBY RISKI ARSAL dan saksi ANDREAS MANURUNG adalah petugas polisi dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu, lalu laki laki tersebut mengaku bernama Terdakwa RUSMAWANTO Alias UCOK PENA, dan setelah Terdakwa kami amankan saksi HENGKY DALIMUNTHE, saksi ROBY RISKI ARSAL dan saksi ANDREAS MANURUNG menanyakan dimana narkotika jenis sabu miliknya, akan tetapi pada saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya tidak memiliki narkotika jenis sabu, dan dikarenakan saksi HENGKY DALIMUNTHE, saksi ROBY RISKI ARSAL dan saksi ANDREAS MANURUNG tidak percaya saksi HENGKY DALIMUNTHE, saksi ROBY RISKI ARSAL dan saksi ANDREAS MANURUNG pun meminta kepadanya untuk menyaksikan saksi HENGKY DALIMUNTHE, saksi ROBY RISKI ARSAL dan saksi ANDREAS MANURUNG melakukan pencarian dan pengeledahan di dalam kamarnya, lalu Terdakwa pun menyetujuinya sehingga kami pun melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) buah kotak obat merk sanmol berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dari atas lemari pakaian Terdakwa yang terletak di dalam kamar tidurnya, kemudian melanjutkan lagi dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dari atas meja yang ada di dalam kamar tidur Terdakwa begitu juga dengan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam hitam dan 1 (satu) buah buku catatan kami temukan dari atas meja yang ada di dalam kamar tidur Terdakwa, selanjutnya setelah itu saksi HENGKY DALIMUNTHE, saksi ROBY RISKI ARSAL dan saksi ANDREAS MANURUNG juga menemukan 1



(satu) buah kotak handphone merk Oppo A17 warna biru berisikan Uang tunai sebesar Rp. 6.250.000 (enam Juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari samping meja yang ada didalam kamar tidur Terdakwa dan setelah menemukan seluruhnya saksi HENGKY DALIMUNTHE, saksi ROBY RISKI ARSAL dan saksi ANDREAS MANURUNG pun mengumpulkannya lalu memperlihatkan kepada Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa mengakuinya dan menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu tersebut benar miliknya yang diperolehnya dari 3 (tiga) orang laki laki bernama Sdr. LEO, Sdr. JUBER dan Sdr. MADI, begitu juga dengan uang tunai sebesar Rp. 6.250.000 (enam Juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang dilakukannya, selanjutnya saksi HENGKY DALIMUNTHE, saksi ROBY RISKI ARSAL dan saksi ANDREAS MANURUNG pun menanyakan dimana keberadaan dari LEO, JUBER dan MADI, lalu pada saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya tidak mengetahui dimana keberadaan dari LEO, JUBER dan MADI, sehingga setelah mengamankan barang bukti saksi HENGKY DALIMUNTHE, saksi ROBY RISKI ARSAL dan saksi ANDREAS MANURUNG pun langsung membawa Terdakwa kedalam mobil dan langsung menuju ke kantor sat narkoba polres labuhanbatu guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 446/09.10102/2023 tertanggal 20 September 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Rantauprapat, barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,22 gram dan berat netto 0,12 gram.
- b. 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,45 gram dan berat netto 0,55 gram.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkoba pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB : 6122/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023, yang



dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram dan B. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,55 (nol koma lima lima) gram diduga mengandung Narkotika milik RUSMAWANTO Alias UCOK PENA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Roby Riski Arsal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Labuhanbatu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 22.30 Wib, bertempat di Jl. Perdamean, Kel. Sirandorung, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak obat merk sanmol berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,12 (nol koma satu) gram netto, 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,55 (nol koma lima lima) gram netto, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam hitam dan 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A17 warna biru berisikan Uang tunai sebesar Rp. 6.250.000 (enam Juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 930/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Sekira pukul 21.00 Wib bahwa ada seorang laki laki yakni Terdakwa dengan nama panggilan Ucok Pena sudah sangat meresahkan masyarakat dikarenakan sering mengedarkan narkoba jenis sabu dan atas Informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud;

- Bahwa Sekira pukul 15.00 Wib saksi dan rekan saksi tiba berada di Jl. Pardamean, Kel. Sirandorung, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu dan melihat rumah dari Terdakwa, lalu saksi dan rekan saksi mencoba untuk masuk ke dalam rumah yang mana pada saat itu pintu dari rumah tersebut dalam keadaan terbuka, lalu saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa sedang tertidur di dalam kamar, kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan memberitahukan bahwa saksi dan rekan saksi adalah petugas polisi dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu, lalu saksi dan rekan saksi menanyakan dimana narkoba jenis sabu miliknya, akan tetapi pada saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya tidak memiliki narkoba jenis sabu, dan dikarenakan saksi dan rekan saksi tidak percaya kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pencarian dan pengeledahan di dalam kamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak obat merk sanmol berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 0,12 (nol koma satu) gram netto dari atas lemari pakaian Terdakwa yang terletak di dalam kamar tidurnya, kemudian melanjutkan lagi dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,55 (nol koma lima lima) gram netto dari atas meja yang ada di dalam kamar tidur dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam hitam dan 1 (satu) buah buku catatan di temukan dari atas meja yang ada di dalam kamar tidur Terdakwa, selanjutnya setelah itu saksi dan rekan saksi menemukan 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A17 warna biru berisikan Uang tunai sebesar Rp. 6.250.000 (enam Juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari samping meja yang ada didalam kamar tidur Terdakwa kemudian saksi dan rekan saksi mengumpulkannya lalu memperlihatkan kepada Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 930/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakuinya dan menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu tersebut benar miliknya yang diperolehnya dari Leo (DPO), Juber (DPO) dan Madi (DPO), selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu adalah untuk Terdakwa perjualbelikan kembali dimana uang tunai sebesar Rp. 6.250.000 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang Terdakwa lakukan;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, menjadi perantara jual beli dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Andreas Manurung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi ditangkap oleh anggota kepolisian karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Labuhanbatu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 22.30 Wib, bertempat di Jl. Perdamean, Kel. Sirandorung, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak obat merk sanmol berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 0,12 (nol koma satu) gram netto, 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,55 (nol koma lima lima) gram netto, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam hitam dan 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A17 warna biru berisikan Uang tunai sebesar Rp. 6.250.000 (enam Juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat bahwa pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 19 September 2023 Sekira pukul 21.00 Wib bahwa ada seorang laki laki yakni Terdakwa dengan nama panggilan Ucok Pena sudah sangat meresahkan masyarakat dikarenakan sering mengedarkan narkoba jenis sabu dan atas Informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud;

- Bahwa Sekira pukul 15.00 Wib saksi dan rekan saksi tiba berada di Jl. Pardamean, Kel. Sirandorung, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu dan melihat rumah dari Terdakwa, lalu saksi dan rekan saksi mencoba untuk masuk ke dalam rumah yang mana pada saat itu pintu dari rumah tersebut dalam keadaan terbuka, lalu saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa sedang tertidur di dalam kamar, kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan memberitahukan bahwa saksi dan rekan saksi adalah petugas polisi dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu, lalu saksi dan rekan saksi menanyakan dimana narkoba jenis sabu miliknya, akan tetapi pada saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya tidak memiliki narkoba jenis sabu, dan dikarenakan saksi dan rekan saksi tidak percaya kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pencarian dan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak obat merk sanmol berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 0,12 (nol koma satu) gram netto dari atas lemari pakaian Terdakwa yang terletak di dalam kamar tidurnya, kemudian melanjutkan lagi dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,55 (nol koma lima lima) gram netto dari atas meja yang ada di dalam kamar tidur dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam hitam dan 1 (satu) buah buku catatan di temukan dari atas meja yang ada di dalam kamar tidur Terdakwa, selanjutnya setelah itu saksi dan rekan saksi menemukan 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A17 warna biru berisikan Uang tunai sebesar Rp. 6.250.000 (enam Juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari samping meja yang ada didalam kamar tidur Terdakwa kemudian saksi dan rekan saksi mengumpulkannya lalu memperlihatkan kepada Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa mengakuinya dan menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu tersebut benar miliknya yang diperolehnya dari Leo (DPO), Juber (DPO) dan

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 930/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madi (DPO), selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu adalah untuk Terdakwa perjualbelikan kembali dimana uang tunai sebesar Rp. 6.250.000 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang Terdakwa lakukan;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, menjadi perantara jual beli dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 22.30 Wib, bertempat di Jl. Perdamean, Kel. Sirandorung, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak obat merk sanmol berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 0,12 (nol koma satu) gram netto, 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,55 (nol koma lima lima) gram netto, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam hitam dan 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A17 warna biru berisikan Uang tunai sebesar Rp. 6.250.000 (enam Juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap awalnya ketika Terdakwa sedang tidur dikamar Terdakwa tiba-tiba anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana anggota kepolisian berhasil menemukan narkoba jenis sabu dan uang tunai di dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Juber (DPO) pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 930/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 18.30 Wib di jalan Urung Kompas Padang Pasir Kelurahan Urung Kompas Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu sebanyak 20 (dua puluh) gram, kemudian Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Leo (DPO) pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 18.30 Wib di jalan Balai Desa Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu sebanyak 20 (dua puluh) gram, kemudian Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Madi (DPO) pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib di jalan Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu sebanyak 5 (lima) gram dimana narkotika jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari Juber (DPO), Leo (DPO), dan Madi (DPO) dengan total 45 (empat puluh lima) gram namun sebagian telah Terdakwa jual dan sisanya yang ditemukan pada saat penangkapan;

- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu adalah untuk Terdakwa perjualbelikan kembali agar memperoleh keuntungan dimana barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah merupakan sisa penjualan yang belum terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, menjadi perantara jual beli dan menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / *adecharge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram Netto;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,55 (nol koma lima lima) gram Netto.
- 1 (satu) buah kotak obat merk Sanmol;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) buah buku catatan;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A17 Warna Biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 6.250.000 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan:

- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 446/09.10102/2023 tanggal 20 September 2023 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia, menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram netto dan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 0,55 (nol koma lima lima) gram netto;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba Nomor 6122/NNF/2023 tanggal 4 Oktober 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram, B. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,55 (nol koma lima lima) gram mengandung narkoba milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 22.30 Wib, bertempat di Jl. Perdamean, Kel. Sirandorung, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu oleh saksi Roby Riski Aarsal dan saksi Andreas Manurung (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena menjual Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak obat merk sanmol berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 0,12 (nol koma satu) gram netto, 1 (satu) buah

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 930/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dompet warna coklat berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,55 (nol koma lima lima) gram netto, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam hitam dan 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A17 warna biru berisikan Uang tunai sebesar Rp. 6.250.000 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi Roby Riski Arsal dan rekan dari masyarakat bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Sekira pukul 21.00 Wib bahwa Terdakwa dengan nama panggilan Ucok Pena sudah sangat meresahkan masyarakat dikarenakan sering mengedarkan narkotika jenis sabu dan atas Informasi tersebut saksi Roby Riski Arsal dan rekan langsung menuju lokasi yang dimaksud, Sekira pukul 15.00 Wib saksi Roby Riski Arsal dan rekan tiba di Jl. Pardamean, Kel. Sirandorung, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu tepatnya di rumah Terdakwa, lalu saksi Roby Riski Arsal dan rekan mencoba untuk masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu depan rumah tersebut dimana pada saat itu dalam keadaan terbuka, lalu saksi Roby Riski Arsal dan rekan melihat Terdakwa sedang tertidur di dalam kamar, kemudian saksi Roby Riski Arsal dan rekan langsung melakukan penangkapan dan memberitahukan bahwa saksi Roby Riski Arsal dan rekan adalah petugas polisi dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu, lalu saksi Roby Riski Arsal dan rekan menanyakan dimana narkotika jenis sabu milik Terdakwa, akan tetapi pada saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya tidak memiliki narkotika jenis sabu, dikarenakan saksi Roby Riski Arsal dan rekan tidak percaya kemudian saksi Roby Riski Arsal dan rekan melakukan pencarian dan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak obat merk sanmol berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,12 (nol koma satu) gram netto dari atas lemari pakaian Terdakwa yang terletak di dalam kamar tidur Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,55 (nol koma lima lima) gram netto dari atas meja yang ada di dalam kamar tidur dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo, 1 (satu) unit handphone merk nokia

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 930/Pid.Sus/2023/PN Rap



warna hitam hitam dan 1 (satu) buah buku catatan di temukan dari atas meja yang ada di dalam kamar tidur Terdakwa, kemudian saksi Roby Riski Arsal dan rekan menemukan 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A17 warna biru berisikan Uang tunai sebesar Rp. 6.250.000 (enam Juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari samping meja yang ada didalam kamar tidur Terdakwa kemudian saksi Roby Riski Arsal dan rekan mengumpulkan barang bukti tersebut dan memperlihatkan kepada Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut benar milik Terdakwa yang diperoleh dari Leo (DPO), Juber (DPO) dan Madi (DPO), selanjutnya saksi Roby Riski Arsal dan rekan membawa Terdakwa serta barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sebelum penangkapan memperoleh narkoba jenis sabu dari Juber (DPO) pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 18.30 Wib di jalan Urung Kompas Padang Pasir Kelurahan Urung Kompas Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu sebanyak 20 (dua puluh) gram, kemudian Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Leo (DPO) pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 18.30 Wib di jalan Balai Desa Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu sebanyak 20 (dua puluh) gram, kemudian Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Madi (DPO) pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib di jalan Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu Leo (DPO), Juber (DPO) dan Madi (DPO) adalah untuk Terdakwa perjualbelikan kembali dimana sebelum penangkapan Terdakwa sudah menjualkan narkoba jenis sabu kepada masyarakat umum hingga uang hasil penjualan Terdakwa mendapatkan Rp. 6.250.000 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah merupakan sisa penjualan yang belum terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menjual narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 930/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya bernama Rusmawanto Alias Ucok Pena sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*melawan hukum*” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*” yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 930/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 22.30 Wib, bertempat di Jl. Perdamean, Kel. Sirandorung, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu oleh saksi Roby Riski Aرسال dan saksi Andreas Manurung (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena menjual Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak obat merk sanmol berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,12 (nol koma satu) gram netto, 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,55 (nol koma lima lima) gram netto, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam hitam dan 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A17 warna biru berisikan Uang tunai sebesar Rp. 6.250.000 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk menjual Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah / terbukti unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 22.30 Wib, bertempat di Jl. Perdamean, Kel. Sirandorung, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu oleh saksi Roby Riski Aرسال dan saksi Andreas Manurung (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena menjual Narkotika Golongan I jenis sabu, dimana barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) buah kotak obat merk sanmol berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,12 (nol koma satu) gram netto, 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan



berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,55 (nol koma lima lima) gram netto, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam hitam dan 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A17 warna biru berisikan Uang tunai sebesar Rp. 6.250.000 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi Roby Riski Arsal dan rekan dari masyarakat bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Sekira pukul 21.00 Wib bahwa Terdakwa dengan nama panggilan Ucok Pena sudah sangat meresahkan masyarakat dikarenakan sering mengedarkan narkotika jenis sabu dan atas Informasi tersebut saksi Roby Riski Arsal dan rekan langsung menuju lokasi yang dimaksud, Sekira pukul 15.00 Wib saksi Roby Riski Arsal dan rekan tiba di Jl. Pardamean, Kel. Sirandorung, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu tepatnya di rumah Terdakwa, lalu saksi Roby Riski Arsal dan rekan mencoba untuk masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu depan rumah tersebut dimana pada saat itu dalam keadaan terbuka, lalu saksi Roby Riski Arsal dan rekan melihat Terdakwa sedang tertidur di dalam kamar, kemudian saksi Roby Riski Arsal dan rekan langsung melakukan penangkapan dan memberitahukan bahwa saksi Roby Riski Arsal dan rekan adalah petugas polisi dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu, lalu saksi Roby Riski Arsal dan rekan menanyakan dimana narkotika jenis sabu milik Terdakwa, akan tetapi pada saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya tidak memiliki narkotika jenis sabu, dikarenakan saksi Roby Riski Arsal dan rekan tidak percaya kemudian saksi Roby Riski Arsal dan rekan melakukan pencarian dan pengeledahan di dalam kamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak obat merk sanmol berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,12 (nol koma satu) gram netto dari atas lemari pakaian Terdakwa yang terletak di dalam kamar tidur Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,55 (nol koma lima lima) gram netto dari atas meja yang ada di dalam kamar tidur dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam hitam dan 1 (satu) buah buku catatan di temukan dari atas meja yang ada di dalam kamar tidur Terdakwa, kemudian saksi Roby Riski Arsal dan rekan menemukan 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A17 warna biru berisikan Uang tunai sebesar Rp. 6.250.000 (enam Juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari samping meja



yang ada didalam kamar tidur Terdakwa kemudian saksi Roby Riski Arsal dan rekan mengumpulkan barang bukti tersebut dan memperlihatkan kepada Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut benar milik Terdakwa yang diperoleh dari Leo (DPO), Juber (DPO) dan Madi (DPO), selanjutnya saksi Roby Riski Arsal dan rekan membawa Terdakwa serta barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Juber (DPO) pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 18.30 Wib di jalan Urung Kompas Padang Pasir Kelurahan Urung Kompas Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu sebanyak 20 (dua puluh) gram, kemudian Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Leo (DPO) pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 18.30 Wib di jalan Balai Desa Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu sebanyak 20 (dua puluh) gram, kemudian Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Madi (DPO) pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib di jalan Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu sebanyak 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Leo (DPO), Juber (DPO) dan Madi (DPO) adalah untuk Terdakwa perjualbelikan kembali dimana sebelum penangkapan Terdakwa sudah menjual narkoba jenis sabu kepada masyarakat umum hingga uang hasil penjualan Terdakwa mendapatkan Rp. 6.250.000 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah merupakan sisa penjualan yang belum terjual;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tersebut sebagaimana Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 446/09.10102/2023 tanggal 20 September 2023, dan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba Nomor 6122/NNF/2023 tanggal 4 Oktober 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram, B. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,55 (nol koma lima lima) gram mengandung narkoba milik Terdakwa adalah benar mengandung

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 930/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas ditemukan fakta bahwa Terdakwa telah menerima narkotika jenis sabu dari Leo (DPO), Juber (DPO) dan Madi (DPO) dengan tujuan Terdakwa adalah untuk Terdakwa perjualbelikan kembali dimana sebelum penangkapan Terdakwa sudah menjualkan narkotika jenis sabu kepada masyarakat umum hingga uang hasil penjualan Terdakwa mendapatkan Rp. 6.250.000 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah merupakan sisa penjualan yang belum terjual, dan hal ini bersesuaian dengan barang bukti yang diemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram netto dan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi Kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,55 (nol koma lima lima) gram netto, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam salah satu sub unsur yakni unsur menjual narkotika golongan I jenis sabu oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu di buktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 930/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatuhan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram Netto, 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,55 (nol koma lima lima) gram Netto, 1 (satu) buah kotak obat merk Sanmol, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan, dan 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A17 Warna Biru merupakan narkotika dan sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 6.250.000 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari penjualan narkotika jenis sabu dan oleh karena mempunyai nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 930/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Rusmawanto Alias Ucok Pena** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram Netto;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,55 (nol koma lima lima) gram Netto.
 - 1 (satu) buah kotak obat merk Sanmol;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna hitam;
 - 1 (satu) buah buku catatan;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A17 Warna Biru;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 6.250.000 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 930/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh kami, Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Suhaji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Susi Sihombing, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Tommy Manik, S.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Suhaji, S.H.